



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 230 / PID.SUS/ 2017 / PN.Mjy

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT;

Tempat lahir : Madiun;

Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 20 Oktober 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jln. Kantil RT.1 RW. 1 Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu
Kabupaten Madiun;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Swasta (Cleaning Service);

Pendidikan : SLTA (tamat);

-----Anak ditahan berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan dalam Tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 agustus 2017 sampai dengan 31 agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan 10 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 29 Oktober 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 17 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan 16 Januari 2017;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **BAMBANG EKO NUGROHO, SH** Advokat / Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Imparcial yang beralamat di Jln. Ciliwung IV No. 11 Kota madiun;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 230 /Pen.Pid/2017/PN.MJY tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 230/Pen.Pid/2017/PN.MJY tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-706/MJN/Euh.2/04.17 yang dibacakan tanggal 30 Nopember 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIONO Alias PLENTUS Bin SASTROSAKAT** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Kristal warna putih (Narkotika jenis shabu) dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) Gram beserta plastik dan tissu pembungkusnya, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN
 - 1 (satu) buah ATM BNI DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

----- Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang



Narkotika sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kedua Namun Dalam Hal penghukuman Panasehat Hukum meminta keringanan hukuman;-----

----- Atas Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya begitu pula dengan Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

KESATU :

Primair

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2017 bertempat di pinggir Jalan Kantil Kel. Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Wahib Hidayat ,SH dari Anggota SatresNarkoba Polres Madiun berdasarkan Sprint/ 54/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 melakukan penyelidikan , penyamaran, pembelian terselubung (Under Cover Buy) pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib menghubungi terdakwa AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT dan mengatakan ingin membeli satu paket Narkotika jenis Shabu dan terdakwa menyanggupi untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu tersebut
- Bahwa sekira pukul 17.45 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Wahib Hidayat, SH dan saksi Rudi rachmad bintoro di depan ATM BRI PG.Kanigoro Madiun yang ditempat tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dari saksi Wahib Hidayat, SH untuk pembelian Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa pergi menuju Bank BNI di jalan raya Pahlawan Kota Madiun dan sekira pukul 18.00 Wib menghubungi sdr. AW untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu dan di sepakati cara pembayaran dengan transfer dan pengambilan Narkotika jenis shabu dengan sistem ranjau setelah sepakati sdr. AW memberikan No Rekening 1771788098 atas nama Kuspriono dan selanjutnya



terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 700.000 ,- ke rekening atas nama Kuspriono tersebut .

- Bahwa terdakwa sekira pukul 18.30 Wib menerima kabar dari sdr. AW bahwa Narkotika jenis Shabu yang di beli terdakwa telah di letakan di pinggir jalan Baru Kel.Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun selanjutnya Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip yang dimasukan dalam bekas bungkus rokok LA dan di letakan di bawah pohon yang berada dijalan tersebut diambil oleh terdakwa setelah berada dalam kekuasaan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut di bagi menjadi tiga paket yang mana dari uang sebesar Rp. 700.000 tersebut yang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Wahib Hidayat ,SH dan yang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Tatang Tyas Tantrawan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Tatang Tyas Tantrawan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di gunakan sendiri oleh terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Kantil Rt. 1 Rw. 1 Kel. Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu saksi Wahib Hidayat ,SH di simpang empat Jl.Kantil Rt.01 Rw. 1 Kel.Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun saat akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik klip dan dibungkus Tissue kepada saksi Wahib Hidayat ,SH di ketahui oleh saksi Abdurahman dan saksi Rudi Rachmad Bintoro Anggota Satresnarkoba Polres Kabupaten Madiun yang melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan terdakwa karena mengetahui yang datang anggota Polres Madiun terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto dengan plastik pembungkusnya dan di bungkus kembali dengan menggunakan Tissue kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram selanjutnya oleh saksi Abdurahman, SH dan saksi Rudi Rachmad Bintoro, SH di minta untuk diambil oleh terdakwa dan setelah di buka oleh terdakwa di ketahui 1 (satu) bungkus kristal warna putih dengan berat bruto dengan plastik pembungkusnya kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan dari keterangan terdakwa bahwa kristal warna putih dengan berat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut sisa setelah diambil untuk di serahkan kepada saksi Tatang Tyas Tantrawan dan sebagian telah digunakan untuk terdakwa sendiri yangmana terdakwa sudah satu bulan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya di lakukan pemerikssan urin terdakwa oleh dokter EMAWAN NOOR FIKRI pada URKES Polres Madiun tanggal 12 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan urine Positip kemudian terdakwa di tangkap beserta barang buktinya



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto beserta plastik pembungkusnya kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan barang bukti yang di terima di beri label No 7997/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:7183/NNF/2017 tanggal 15 Agustus 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 Gram dengan label No 7997/2017/NNF dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA ,terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiar

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2017 bertempat di pinggir Jalan Kantil Kel. Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Wahib Hidayat ,SH dari Anggota SatresNarkoba Polres Madiun berdasarkan Sprint/ 54/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 melakukan penyelidikan , penyamaran, pembelian terselubung (Under Cover Buy) pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib menghubungi terdakwa AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT dan mengatakan ingin membeli satu paket Narkotika jenis Shabu dan terdakwa menyanggupi untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu tersebut



- Bahwa sekira pukul 17.45 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Wahib Hidayat, SH dan saksi Rudi rachmad bintoro di depan ATM BRI PG.Kanigoro Madiun yang ditempat tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dari saksi Wahib Hidayat, SH untuk pembelian Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa pergi menuju Bank BNI di jalan raya Pahlawan Kota Madiun dan sekira pukul 18.00 Wib menghubungi sdr. AW untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu dan di sepakati cara pembayaran dengan transfer dan pengambilan Narkotika jenis shabu dengan sistem ranjau setelah sepakati sdr. AW memberikan No Rekening 1771788098 atas nama Kuspriono dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 700.000 ,- ke rekening atas nama Kuspriono tersebut .
- Bahwa terdakwa sekira pukul 18.30 Wib menerima kabar dari sdr. AW bahwa Narkotika jenis Shabu yang di beli terdakwa telah di letakan di pinggir jalan Baru Kel.Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun selanjutnya Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip yang dimasukan dalam bekas bungkus rokok LA dan di letakan di bawah pohon yang berada dijalan tersebut diambil oleh terdakwa setelah berada dalam kekuasaan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut di bagi menjadi tiga paket yang mana dari uang sebesar Rp. 700.000 tersebut yang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Wahib Hidayat ,SH dan yang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Tatang Tyas Tantrawan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Tatang Tyas Tantrawan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di gunakan sendiri oleh terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Kantil Rt. 1 Rw. 1 Kel. Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu saksi Wahib Hidayat ,SH di simpang empat Jl.Kantil Rt.01 Rw. 1 Kel.Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun saat akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik klip dan dibungkus Tissue kepada saksi Wahib Hidayat ,SH di ketahui oleh saksi Abdurahman dan saksi Rudi Rachmad Bintoro Anggota Satresnarkoba Polres Kabupaten Madiun yang melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan terdakwa karena mengetahui yang datang anggota Polres Madiun terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto dengan plastik pembungkusnya dan dibungkus kembali dengan tissue kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram selanjutnya oleh saksi Abdurahman, SH dan saksi Rudi Rachmad Bintoro, SH di minta untuk diambil oleh terdakwa dan setelah di buka oleh terdakwa di ketahui 1 (satu) bungkus kristal warna putih dengan berat bruto dengan plastik pembungkusnya kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan dari keterangan terdakwa



bahwa kristal warna putih dengan berat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut sisa setelah diambil untuk di serahkan kepada saksi Tatang Tyas Tantrawan dan sebagainya telah digunakan untuk terdakwa sendiri yangmana terdakwa sudah satu bulan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya di lakukan pemerikssan urin terdakwa oleh dokter EMAWAN NOOR FIKRI pada URKES Polres Madiun tanggal 12 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan urine Positip kemudian terdakwa di tangkap beserta barang buktinya

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto beserta plastik pembungkusnya kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan barang bukti yang di terima di beri label No 7997/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:7183/NNF/2017 tanggal 15 Agustus 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 Gram dengan label No 7997/2017/NNF dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA ,terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2017 bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Kantil Rt.1 Rw. 1 Kel. Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa saksi Wahib Hidayat ,SH dari Anggota SatresNarkoba Polres Madiun berdasarkan Sprint/ 54/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 melakukan penyelidikan , penyamaran, pembelian terselubung (Under Cover Buy) pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib menghubungi terdakwa AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT dan mengatakan ingin membeli satu paket Narkotika jenis Shabu dan terdakwa menyanggupi untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan bagian (Bonus) dari Narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri sebelum nantinya Narkotika jenis sabu tersebut di berikan kepada pemesan
- Bahwa sekira pukul 17.45 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Wahib Hidayat, SH dan saksi Rudi rachmad bintoro di depan ATM BRI PG.Kanigoro Madiun yang ditempat tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dari saksi Wahib Hidayat, SH untuk pembelian Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa pergi menuju Bank BNI di jalan raya Pahlawan Kota Madiun dan sekira pukul 18.00 Wib menghubungi sdr. AW untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu dan di sepakati cara pembayaran dengan transfer dan pengambilan Narkotika jenis shabu dengan sistem ranjau setelah sepakat sdr. AW memberikan No Rekening 1771788098 atas nama Kuspriono dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 700.000 ,- ke rekening atas nama Kuspriono tersebut .
- Bahwa terdakwa sekira pukul 18.30 Wib menerima kabar dari sdr. AW bahwa Narkotika jenis Shabu yang di beli terdakwa telah di letakan di pinggir jalan Baru Kel.Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun selanjutnya Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip yang dimasukan dalam bekas bungkus rokok LA dan di letakan di bawah pohon yang berada dijalan tersebut diambil oleh terdakwa setelah berada dalam kekuasaan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut di bagi menjadi tiga paket yang mana dari uang sebesar Rp. 700.000 tersebut yang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Wahib Hidayat ,SH dan yang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Tatang Tyas Tantrawan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Tatang Tyas Tantrawan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di gunakan sendiri oleh terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Kantil Rt. 1 Rw. 1 Kel. Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu saksi Wahib Hidayat ,SH di simpang empat Jl.Kantil Rt.01 Rw. 1 Kel.Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun saat akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik klip dan dibungkus Tissue kepada saksi Wahib Hidayat ,SH di



ketahui oleh saksi Abdurahman dan saksi Rudi Rachmad Bintoro Anggota Satresnarkoba Polres Kabupaten Madiun yang melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan terdakwa karena mengetahui yang datang anggota Polres Madiun terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto dengan plastik pembungkusnya kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram selanjutnya oleh saksi Abdurahman, SH dan saksi Rudi Rachmad Bintoro, SH di minta untuk diambil oleh terdakwa dan setelah di buka oleh terdakwa di ketahui 1 (satu) bungkus kristal warna putih dengan berat bruto dengan plastik pembungkusnya kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan dari keterangan terdakwa bahwa kristal warna putih dengan berat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut sisa setelah diambil untuk di serahkan kepada saksi Tatang Tyas Tantrawan dan sebagaimana telah digunakan untuk terdakwa sendiri yangmana terdakwa sudah satu bulan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya di lakukan pemerikssan urin terdakwa oleh dokter EMAWAN NOOR FIKRI pada URKES Polres Madiun tanggal 12 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan urine Positip kemudian terdakwa di tangkap beserta barang buktinya

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto beserta plastik pembungkusnya kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan barang bukti yang di terima di beri label No 7997/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:7183/NNF/2017 tanggal 15 Agustus 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 Gram dengan label No 7997/2017/NNF dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA ,terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- .Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. SAKSI WAHIB HIDAYAT, SH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai anggota ResNarkoba Polres Madiun ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, sebelum BAP saya tanda tangani, lebih dahulu saya baca dan semua keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah menjadi Under Cover buy dalam menangkap terdakwa karena telah kedapatan memiliki narkoba golongan I jenis shabu dan benar terdakwa mengaku bernama Agus Supriyono Alias Plentus Bin Sastro Sakat umur 38 Tahun/ 20 Oktober 1979, SLTA Islam , Swasta,Laki-laki alamat Jl.Kantil Rt.1 Rw.1 Kel.Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah No. Sprint/ 54/VIII/ 2017 tanggal 11 Agustus 2017 saksi menjalankan perintah dari Kapolres Madiun bersama Aiptu Achmad Kusaini / KANIT IDIK I Satresnarkoba Polres Madiun melaksanakan tugas penyelidikan, Penyamaran, Pembelian terselubung (Under Cover Buy), Pengamatan, Pengiriman (Control Delivery) dan pengembangan dalam rangka pengungkapan jaringan dan peredaran gelap Narkotika
- Bahwa surat tugas tersebut berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2017 s/ d 13 Agustus 2017 dan benar surat tugas tersebut untuk menindak lanjuti laporan masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan wungu Kabupaten Madiun marak peredaran Narkotika
- Bahwa masyarakat dalam memberikan informasi tidak menyebutkan ciri- ciri terdakwa begitupula dengan nama dan benar terdakwa bukan target Operasi dalam peredaran Narkotika
- Bahwa saksi dan team dari Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib melakukan penyelidikan dan penyamaran
- Bahwa di dapatkan hasil yang akurat, terdakwa yang bernama Agus Supriyono Alias Plentus yang bertempat tinggal di Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun adalah orang yang mengedarkan Narkotika jenis Shabu di



Wilayah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan benar saksi dan team juga mendapatkan nomor kontaknya terdakwa dengan nomor 081 219 693 215

- Bahwa saksi selaku Under Cover Buy selanjutnya menghubungi terdakwa dengan nomor kontak 081 219 693 215 dan saksi mencoba untuk komunikasi pesan Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa dan benar terdakwa menyanggupinya untuk mencarikan dan sepakat bertemu di depan ATM BRI Pabrik Gula Kanigoro Kota Madiun untuk penyerahan uangnya
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di depan ATM BRI Pabrik Gula Kanigoro Kota Madiun dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan benar terdakwa berjanji akan menghubungi saksi lagi kalau sudah mendapatkan Narkotika jenis shabu yang di pesan saksi
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi dan benar saksi di minta menemui terdakwa di sekitar Perempatan Jalan Kantil Kel.Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
- Bahwa saksi selanjutnya menunggu di Perempatan Jalan Kantil Kel.Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan benar kemudian saksi melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan meminta shabu yang di pesan saksi dan terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan kertas tisu
- Bahwa sebelum Narkotika jenis Shabu yang di serahkan terdakwa kepada saksi di terima oleh saksi datang anggota Satresnarkoba Polres Madiun dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa melihat yang datang anggota Satresnarkoba Polres Madiun sempat membuang Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan kertas tisu tersebut ke tanah tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri
- Bahwa selanjutnya di anggota Satresnarkoba Polres Madiun di perintahkan kepada terdakwa untuk mengambil bungkus tisu yang di buangnya dan benar setelah diambil oleh terdakwa di perintahkan untuk di bukanya
- Bahwa setelah di buka bungkus tisu di ketahui berisi serbuk kristal warna bening dan benar selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa di ketahui terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang dikenalnya bernama AW akan tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat jelasnya hanya No.Telp yang diketahui terdakwa .



- Bahwa dari keterangan terdakwa orang yang bernama AW tersebut belum pernah bertemu dengan terdakwa hanya di kenalkan teman terdakwa dan benar setiap pembelian Narkotika transaksinya melalui transfer dan sistem ranjau untuk pengambilan Narkotika nya
- Bahwa menurut keteranga terdakwa sudah dua kali membelikan Narkotika jenis Shabu selama ini kepada sdr.AW dan benar menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mau membelikan karena berharap dapat mengambil bagian dari Narkotika jenis Shabu tersebut untuk di gunakan sendiri dan benar menurut keterangan terdakwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebelum di serahkan ke saksi telah diambil sedikit dan di konsumsi sendiri oleh terdakwa di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Madiun guna penyidikan dan benar saksi mengetahui selanjutnya dilakukan penimbangan bahwa Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip dan di gulung kertas Tisu tersebut yang hendak di serahkan kepada saksi tersebut seberat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Kristal warna putih dengan berat bruto kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastik pembungkus yang di gulung dengan kertas tisu tersebut benar milik terdakwa
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah ATM BNI adalah benar milik terdakwa yang di gunakan untuk membayar narkotika jenis shabu kepada sdr. AW dan benar sudah tidak ada dananya
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam adalah benar milik terdakwa yang di gunakan komunikasi dengan saksi dan sdr. AW
- Bahwa saksi mengetahui terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan Urin dan benar hasil pemeriksaan urin terdakwa Positif
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki ataupun menguasai , menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut begitu pula sebagai perantara untuk membelikan Narkotika jenis Shabu tersebut
- Bahwa setelah di interogasi pekerjaan terdakwa di ketahui sebagai cleaning service dan benar tidak ada kewenangan terdakwa untuk menguasai atau menggunakan Narkotika



- Bahwa menurut keterangan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk menambah stamina dan lebih percaya diri
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa setelah di lakukan pemeriksaan Labkrim positip kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. SAKSI RUDI RACHMAD B, SH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai anggota ResNarkoba Polres Madiun ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, sebelum BAP saya tanda tangani, lebih dahulu saya baca dan semua keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah menjadi Under Cover buy dalam menangkap terdakwa karena telah kedapatan memiliki narkotika golongan I jenis shabu dan benar terdakwa mengaku bernama Agus Supriyono Alias Plentus Bin Sastro Sakat umur 38 Tahun/ 20 Oktober 1979, SLTA Islam , Swasta,Laki-laki alamat Jl.Kantil Rt.1 Rw.1 Kel.Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah No. Sprint/ 54/VIII/ 2017 tanggal 11 Agustus 2017 saksi menjalankan perintah dari Kapolres Madiun bersama Aiptu Achmad Kusaini / KANTIT IDIK I Satresnarkoba Polres Madiun melaksanakan tugas penyelidikan, Penyamaran, Pembelian terselubung (Under Cover Buy), Pengamatan, Pengiriman (Control Delivery) dan pengembangan dalam rangka pengungkapan jaringan dan peredaran gelap Narkotika
- Bahwa surat tugas tersebut berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2017 s/ d 13 Agustus 2017 dan benar surat tugas tersebut untuk menindak lanjuti laporan masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan wungu Kabupaten Madiun marak peredaran Narkotika
- Bahwa masyarakat dalam memberikan informasi tidak menyebutkan ciri- ciri terdakwa begitupula dengan nama dan benar terdakwa bukan target Operasi dalam peredaran Narkotika
- Bahwa saksi dan team dari Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib melakukan penyelidikan dan penyamaran
- Bahwa di dapatkan hasil yang akurat, terdakwa yang bernama Agus Supriyono Alias Plentus yang bertempat tinggal di Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu



Kabupaten Madiun adalah orang yang mengedarkan Narkotika jenis Shabu di Wilayah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan benar saksi dan team juga mendapatkan nomor kontaknya terdakwa dengan nomor 081 219 693 215

- Bahwa saksi selaku Under Cover Buy selanjutnya menghubungi terdakwa dengan nomor kontak 081 219 693 215 dan saksi mencoba untuk komunikasi pesan Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa dan benar terdakwa menyanggupinya untuk mencarikan dan sepakat bertemu di depan ATM BRI Pabrik Gula Kanigoro Kota Madiun untuk penyerahan uangnya
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di depan ATM BRI Pabrik Gula Kanigoro Kota Madiun dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan benar terdakwa berjanji akan menghubungi saksi lagi kalau sudah mendapatkan Narkotika jenis shabu yang di pesan saksi
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi dan benar saksi di minta menemui terdakwa di sekitar Perempatan Jalan Kantil Kel.Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
- Bahwa saksi selanjutnya menunggu di Perempatan Jalan Kantil Kel.Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan benar kemudian saksi melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan meminta shabu yang di pesan saksi dan terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan kertas tisu
- Bahwa sebelum Narkotika jenis Shabu yang di serahkan terdakwa kepada saksi di terima oleh saksi datang anggota Satresnarkoba Polres Madiun dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa melihat yang datang anggota Satresnarkoba Polres Madiun sempat membuang Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan kertas tisu tersebut ke tanah tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri
- Bahwa selanjutnya di anggota Satresnarkoba Polres Madiun di perintahkan kepada terdakwa untuk mengambil bungkus tisu yang di buangnya dan benar setelah diambil oleh terdakwa di perintahkan untuk di bukanya
- Bahwa setelah di buka bungkus tisu di ketahui berisi serbuk kristal warna bening dan benar selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa di ketahui terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang dikenalnya bernama AW akan tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat jelasnya hanya No.Telp yang diketahui terdakwa .



- Bahwa dari keterangan terdakwa orang yang bernama AW tersebut belum pernah bertemu dengan terdakwa hanya di kenalkan teman terdakwa dan benar setiap pembelian Narkotika transaksinya melalui transfer dan sistem ranjau untuk pengambilan Narkotika nya
- Bahwa menurut keteranga terdakwa sudah dua kali membelikan Narkotika jenis Shabu selama ini kepada sdr.AW dan benar menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mau membelikan karena berharap dapat mengambil bagian dari Narkotika jenis Shabu tersebut untuk di gunakan sendiri dan benar menurut keterangan terdakwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebelum di serahkan ke saksi telah diambil sedikit dan di konsumsi sendiri oleh terdakwa di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Madiun guna penyidikan dan benar saksi mengetahui selanjutnya dilakukan penimbangan bahwa Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip dan di gulung kertas Tisu tersebut yang hendak di serahkan kepada saksi tersebut seberat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Kristal warna putih dengan berat bruto kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastik pembungkus yang di gulung dengan kertas tisu tersebut benar milik terdakwa
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah ATM BNI adalah benar milik terdakwa yang di gunakan untuk membayar narkotika jenis shabu kepada sdr. AW dan benar sudah tidak ada dananya
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam adalah benar milik terdakwa yang di gunakan komunikasi dengan saksi dan sdr. AW
- Bahwa saksi mengetahui terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan Urin dan benar hasil pemeriksaan urin terdakwa Positif
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki ataupun menguasai , menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut begitu pula sebagai perantara untuk membelikan Narkotika jenis Shabu tersebut
- Bahwa setelah di interogasi pekerjaan terdakwa di ketahui sebagai cleaning service dan benar tidak ada kewenangan terdakwa untuk menguasai atau menggunakan Narkotika



- Bahwa menurut keterangan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk menambah stamina dan lebih percaya diri
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa setelah di lakukan pemeriksaan Labkrim positip kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. SAKSI WARDOYO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah ditangkapnya terdakwa karena kedapatan memiliki Narkotika golongan I Jenis Shabu saat berada di Perempatan Jalan Kantil Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bernama Agus Supriyono Alias Plentus Bin Sastro Sakat dan benar saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi adalah ketua RT dimana terdakwa tinggal dan saksi mengenal terdakwa sebagai pribadi yang baik dan pendiam makanya saksi kaget saat diminta oleh anggota Polres Kab.Madiun untuk menyaksikan saat penangkapan terdakwa di ketahui membawa shabu dan juga mengkonsumsi Shabu selama ini
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota Polres Kabupaten Madiun pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Pinggir Jalan perempatan jalan Kantil Kel.Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
- Bahwa saat penangkapan terdakwa saksi di panggil oleh anggota team dari Polres Kabupaten Madiun untuk menyaksikan penangkapan dan benar saat itu kebetulan saksi juga sedang berada tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa karena sedang ada kegiatan lomba dalam rangka tujuh belas agustusan di lingkungan perempatan Jalan Kantil
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa disuruh membuka barang yang dipegangnya berupa gulungan tissu dan benar setelah di buka dalam gulungan tissu tersimpan serbuk kristal putih yang di bungkus plastik klip bening
- Bahwa menurut penjelasan dari anggota team yang melakukan pennangkapan serbuk kristal putih yang di bawa terdakwa tersebut adalah Narkoba jenis Shabu dan benar saat itu terdakwa membenarkan
- Bahwa terdakwa juga mengatakan telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sebelum penangkapan dan benar shabu yang diamankan anggota saat penangkapan



menurut terdakwa adalah bagian dari yang telah diambil terdakwa dan telah di gunakan

- Bahwa saksi juga diminta menyaksikan saat pengeledahan di dompet terdakwa di temukan ATM dan uang sebesar Rp. 150.000 dan benar dompet tersebut saat itu berada di saku celana yang terdakwa gunakan
- Bahwa saksi tidak melihat gelagat terdakwa selama ini kalau dalam pengaruh Narkotika jenis Shabu karena terdakwa orangnya pendiam dan dilingkungan juga baik baik saja dan benar pekerjaan terdakwa sebagai cleaning service
- Bahwa saat saksi datang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi kristal putih yang digulung kertas tisu berada di tanah di dekat terdakwa berdiri dan benar terdakwa saat di interogasi oleh team mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi kristal putih yang digulung kertas tisu tersebut milik terdakwa
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi kristal putih yang digulung kertas tisu tersebut yang diakui milik terdakwa saat penangkapan .
- Bahwa jarak saksi dengan tempat terdakwa di tangkap kurang lebih setengah meter
- Bahwa saat ditunjukkan foto dokumentasi yang ada di berkas perkara saksi membenarkan bahwa apa yang ada dalam foto tersebut kejadian saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan benar saksi yang berdiri menyaksikan tersebut
- Bahwa saat di lakukan penangkapan tersebut semua di foto termasuk saat saksi di suruh menyaksikan terdakwa membuka barang bukti narkotika jenis sabu tersebut

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **TERDAKWA AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena kedapatan menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu oleh petugas Satresnarkoba Polres Madiun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Madiun di pinggir jalan simpang empat Jalan Kantil Kel. Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
- Bahwa terdakwa mengetahui di tangkap oleh satuan res Narkoba Polres Madiun karena kedapatan menguasai 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang



berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 gram beserta pembungkusnya yang di bungkus tissu

- Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa habis menggunakan Narkotika jenis Shabu yang diambil dari bagian Shabu yang diamankan petugas saat penangkapan
- Bahwa terdakwa saat penangkapan tersebut sedang membawa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 gram beserta pembungkusnya yang di bungkus tissu yang hendak di serahkan kepada seseorang yang mengaku bernama Rudi dan benar terdakwa janji bertemu di Jalan Perempatan Jalan Kantil Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan benar rumah terdakwa tidak jauh dari tempat terdakwa di tangkap
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi Wahid Hidayat yang saat itu mengaku bernama Rudi tersebut adalah petugas yang melakukan penyamaran dan benar terdakwa sebelum penangkapan telah menerima uang sebesar Rp. 500.000 di depan ATM BRI depan PG.Kanigoro Madiun
- Bahwa terdakwa sebelum penangkapan tepatnya pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib dihubungi orang yang mengaku bernama Rudi alamat Desa Dagangan Madiun dan minta bertemu dengan terdakwa dan benar dalam pembicaraan lewat telepon tersebut orang yang mengaku bernama rudi tersebut ingin membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada Narkotika jenis shabu dan benar terdakwa menyanggapi untuk mencarikan dan orang yang mengaku bernama rudi tersebut mau
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 17.45 Wib bertemu dengan orang yang mengaku bernama Rudi di depan ATM BRI depan PG Kanigoro Madiun dan benar di tempat tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000 dari orang yang mengaku bernama Rudi untuk di belikan Narkotika jenis Shabu
- Bahwa setelah menerima uang dari orang yang mengaku bernama Rudi terdakwa sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan HP milik terdakwa dengan Simcard No. 081 219 693 215 menghubungi sdr. AW dengan No.Sim Card 082132796725 dan benar dalam percakapan melalui telepon tersebut terdakwa mengatakan membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 700.000
- Bahwa selanjutnya sdr. AW menyetujui dan memberikan no rekening 1771-788-098 atas nama pemilik Kuspriono untuk transfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut dan di sepakati Narkotika jenis Shabu yang di beli terdakwa akan di kirim dengan sistem Ranjau dimana nantinya sdr. AW tidak akan bertemu dengan



terdakwa hanya akan di beritahu tempat Narkotika jenis Shabu di letakan setelah terdakwa mengirim uang pembeliannya

- Bahwa selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 700.000 dimana uang sebesar Rp. 200.000 tersebut milik teman terdakwa yang juga menitip untuk di belikan kepada sdr. AW
- Bahwa kalau tidak melalui terdakwa sdr. AW tidak akan mau menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut dan benar terdakwa mentransfer melalui ATM BNI milik terdakwa
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib sdr. AW mengirim SMS yang isinya memberitahu kalau Narkotika jenis Shabu yang di beli terdakwa telah di letakan di pinggir Jalan Baru Kel. Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau tepatnya di depan cafe AY
- Bahwa terdakwa setelah menerima SMS dari sdr. AW menuju di pinggir Jalan Baru Kel. Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau tepatnya di depan cafe AY dan benar di bawah pohon yang ada di depan cafe AY tersebut terdapat bungkus rokok LA setelah diambil terdakwa di bawanya ke Pos Kamling dekat DCS FM Kota Madiun
- Bahwa setelah sampai Pos Kamling dekat DCS FM Kota Madiun terdakwa membukanya dan didalam nya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik klip bening dan benar selanjutnya oleh terdakwa di bagi menjadi tiga bagian narkotika jenis Shabu yang di beli dari sdr. AW tersebut
- Bahwa satu bagian di gunakan / di konsumsi sendiri oleh terdakwa di rumah dan yang satu bagian lagi di berikan kepada temannya yang bernama Tatang yang menitipkan uang sebesar Rp. 200.000 sedangkan 1 (satu) bagian Narkotika jenis Shabu (sisa) yang terbungkus plastik klip warna bening tersebut di gulung dengan kertas tisu dan di bawanya ke perempatan Jl Kantil Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
- Bahwa sebelum sampai di perempatan jalan Kantil terdakwa menghubungi orang yang bernama Rudi tersebut dan janji sekira pukul 20.00 Wib bertemu di perempatan jalan Kantil untuk penyerahan Narkotika jenis Shabu
- Bahwa sdr. Rudi mengatakan iya dan terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara menggenggam di tangan kanan terdakwa dan saat hendak menyerahkan orang yang mengaku bernama Rudi terdakwa beserta barang buktinya telah di tangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Madiun



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau orang yang mengaku bernama rudi tersebut adalah petugas yang melakukan penyamaran dan benar terdakwa juga tidak menaruh curiga terhadap orang yang mengaku bernama Rudi tersebut karena terdakwa terdorong keinginan ingin mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang hendak digunakan sendiri kalau berhasil membelikan
- Bahwa pekerjaan terdakwa cleaning service yang sebetulnya tidak ada kemampuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu karena harganya yang mahal dan benar karena keinginan terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut yang membuat terdakwa nekat mau membelikan Narkotika jenis Shabu walaupun sudah tahu bahaya dan dilarang oleh Undang-undang
- Bahwa selama ini terdakwa kalau berhasil membelikan akan mendapat bagian dari Narkotika jenis Shabu tersebut dan kadang dapat uang sebesar Rp. 50.000 ongkos bensin dan benar terdakwa tertarik membelikan karena bagian yang akan di dapat karena terdakwa merasa lemas dan kurang semangatnya kalau tidak mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut
- Bahwa sebelum penangkapan di bulan Agustus 2017 tersebut terdakwa telah dua kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan benar terdakwa belum pernah melakukan pemeriksaan oleh dokter untuk mengetahui apakah terdakwa kecanduan dan benar terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah dan ingin terlepas dari Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan juga tidak ada ijin dalam menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Shabu
- Bahwa saat penangkapan Narkotika jenis Shabu yang di genggam tangan terdakwa sempat di buang karena terdakwa takut dan merasa salah melanggar hukum
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip yang di gulung tissu belum tahu beratnya dan benar setelah di tangkap dilakukan penimbangan dan diketahui terdakwa seberat bruto 0.40 (Nol koma empat puluh) Gram
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus Kristal warna putih (Narkotika jenis shabu) dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) Gram beserta plastik dan tissu pembungkusnya adalah benar milik terdakwa yang hendak di berikan kepada sdr. Rudi
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah ATM BNI adalah milik terdakwa yang digunakan untuk mentransfer uang pembelian



Narkotika jenis Shabu kepada sdr. AW dan benar sudah tidak ada saldonya saat penangkapan

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam tersebut milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. AW dan sdr. Rudi
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. AW tersebut sejak bulan Maret 2016 dan benar tidak pernah bertemu hanya kenal melalui telepon
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. AW melalui temannya yang bernama Dedik yang saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Madiun dan benar sdr. Dedik alamat Dusun Balong Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
- Bahwa setelah terdakwa diamankan beserta barang buktinya selanjutnya di lakukan test urine terdakwa dan benar terdakwa mengetahui hasil nya positif.
- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan pengobatan untuk ketergantungan Narkotika tersebut
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji akan lepas dari pengaruh Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan benar terdakwa tidak sedang dalam ketergantungan narkotika
- Bahwa terdakwa bukan orang yang sedang dalam pengobatan karena ketergantungan obat dan benar terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu yang di akan di gunakan sendiri dan dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa-----

Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut -----:hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) bungkus Kristal warna putih (Narkotika jenis shabu) dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) Gram beserta plastik dan tisu pembungkusnya ,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah ATM BNI

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:7183/NNF/2017 tanggal 15 Agustus 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih



dengan berat netto 0,037 Gram dengan label No 7997/2017/NNF dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA ,terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dilakukan pemeriksaan urine terhadap anak sesuai Surat Keterangan Dokter An. **AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT** Nomor : SKD/22/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.EMAWAN NOOR FIKRI selaku Dokter Pemeriksa pada URKES Polres Madiun dengan Hasil Pemeriksaan Urine Positif ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar **AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT** hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Madiun di pinggir jalan simpang empat Jalan Kantil Kel. Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun karena telah memiliki, Narkotika gol I tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi Wahib Hidayat ,SH dari Anggota SatresNarkoba Polres Madiun berdasarkan Sprint/ 54/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 melakukan penyelidikan , penyamaran, pembelian terselubung (Under Cover Buy) pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib menghubungi terdakwa **AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT** dan mengatakan ingin membeli satu paket Narkotika jenis Shabu dan terdakwa menyanggupi untuk mencari Narkotika jenis Shabu tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan bagian (Bonus) dari Narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri sebelum nantinya Narkotika jenis sabu tersebut di berikan kepada pemesan
- Bahwa sekira pukul 17.45 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Wahib Hidayat, SH dan saksi Rudi rachmad bintoro di depan ATM BRI PG.Kanigoro Madiun yang ditempat tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dari saksi Wahib Hidayat, SH untuk pembelian Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa pergi menuju Bank BNI di jalan raya Pahlawan Kota Madiun dan sekira pukul 18.00 Wib menghubungi sdr. AW untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu dan di sepakati cara pembayaran dengan transfer dan pengambilan Narkotika jenis shabu dengan sistem ranjau setelah sepakat sdr. AW memberikan No Rekening 1771788098 atas nama Kuspriono dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 700.000 ,- ke rekening atas nama Kuspriono tersebut .



- Bahwa terdakwa sekira pukul 18.30 Wib menerima kabar dari sdr. AW bahwa Narkotika jenis Shabu yang di beli terdakwa telah di letakan di pinggir jalan Baru Kel.Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun selanjutnya Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip yang dimasukan dalam bekas bungkus rokok LA dan di letakan di bawah pohon yang berada dijalan tersebut diambil oleh terdakwa setelah berada dalam kekuasaan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut di bagi menjadi tiga paket yang mana dari uang sebesar Rp. 700.000 tersebut yang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Wahib Hidayat ,SH dan yang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Tatang Tyas Tantrawan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Tatang Tyas Tantrawan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di gunakan sendiri oleh terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Kantil Rt. 1 Rw. 1 Kel. Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu saksi Wahib Hidayat ,SH di simpang empat Jl.Kantil Rt.01 Rw. 1 Kel.Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun saat akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik klip dan dibungkus Tissue kepada saksi Wahib Hidayat ,SH di ketahui oleh saksi Abdurahman dan saksi Rudi Rachmad Bintoro Anggota Satresnarkoba Polres Kabupaten Madiun yang melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan terdakwa karena mengetahui yang datang anggota Polres Madiun terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto dengan plastik pembungkusnya kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram selanjutnya oleh saksi Abdurahman, SH dan saksi Rudi Rachmad Bintoro, SH di minta untuk diambil oleh terdakwa dan setelah di buka oleh terdakwa di ketahui 1 (satu) bungkus kristal warna putih dengan berat bruto dengan plastik pembungkusnya kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan dari keterangan terdakwa bahwa kristal warna putih dengan berat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut sisa setelah diambil untuk di serahkan kepada saksi Tatang Tyas Tantrawan dan sebagaimana telah digunakan untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:7183/NNF/2017 tanggal 15 Agustus 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 Gram dengan label No 7997/2017/NNF dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA ,terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dilakukan pemeriksaan urine terhadap anak sesuai Surat



Keterangan Dokter An. **AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT** Nomor : SKD/22/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.EMAWAN NOOR FIKRI selaku Dokter Pemeriksa pada URKES Polres Madiun dengan Hasil Pemeriksaan Urine Positif;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **KESATU Primair** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidiar** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU **KEDUA** melanggar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh anak.-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan anak telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;- -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Setiap Penyalahguna;**
2. **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalahguna

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum;-----

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka untuk



mempergunakan Narkotika tersebut haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang; -----

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang termuat didalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi WAHIB HIDAYAN, saksi RUDI RACHMAD B dan saksi WARDOYO serta maupun keterangan terdakwa AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa :

- Bahwa benar **AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT** hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Madiun di pinggir jalan simpang empat Jalan Kantil Kel. Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun karena telah memiliki, Narkotika gol I tanaman jenis sabu;

- Bahwa saksi Wahib Hidayat ,SH dari Anggota SatresNarkoba Polres Madiun berdasarkan Sprint/ 54/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 melakukan penyelidikan , penyamaran, pembelian terselubung (Under Cover Buy) pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib menghubungi terdakwa AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT dan mengatakan ingin membeli satu paket Narkotika jenis Shabu dan terdakwa menyanggupi untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan bagian (Bonus) dari Narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri sebelum nantinya Narkotika jenis sabu tersebut di berikan kepada pemesan

- Bahwa sekira pukul 17.45 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Wahib Hidayat, SH dan saksi Rudi rachmad bintoro di depan ATM BRI PG.Kanigoro Madiun yang ditempat tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dari saksi Wahib Hidayat, SH untuk pembelian Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa pergi menuju Bank BNI di jalan raya Pahlawan Kota Madiun dan sekira pukul 18.00 Wib menghubungi sdr. AW untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu dan di sepakati cara pembayaran dengan transfer dan pengambilan Narkotika jenis shabu dengan sistem ranjau setelah sepakati sdr. AW memberikan No Rekening 1771788098 atas nama Kuspriono dan selanjutnya



terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 700.000 ,- ke rekening atas nama Kuspriono tersebut .

- Bahwa terdakwa sekira pukul 18.30 Wib menerima kabar dari sdr. AW bahwa Narkotika jenis Shabu yang di beli terdakwa telah di letakan di pinggir jalan Baru Kel.Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun selanjutnya Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip yang dimasukan dalam bekas bungkus rokok LA dan di letakan di bawah pohon yang berada dijalan tersebut diambil oleh terdakwa setelah berada dalam kekuasaan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut di bagi menjadi tiga paket yang mana dari uang sebesar Rp. 700.000 tersebut yang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Wahib Hidayat ,SH dan yang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Tatang Tyas Tantrawan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Tatang Tyas Tantrawan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di gunakan sendiri oleh terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Kantil Rt. 1 Rw. 1 Kel. Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu saksi Wahib Hidayat ,SH di simpang empat Jl.Kantil Rt.01 Rw. 1 Kel.Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun saat akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik klip dan dibungkus Tissue kepada saksi Wahib Hidayat ,SH di ketahui oleh saksi Abdurahman dan saksi Rudi Rachmad Bintoro Anggota Satresnarkoba Polres Kabupaten Madiun yang melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan terdakwa karena mengetahui yang datang anggota Polres Madiun terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto dengan plastik pembungkusnya kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram selanjutnya oleh saksi Abdurahman, SH dan saksi Rudi Rachmad Bintoro, SH di minta untuk diambil oleh terdakwa dan setelah di buka oleh terdakwa di ketahui 1 (satu) bungkus kristal warna putih dengan berat bruto dengan plastik pembungkusnya kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan dari keterangan terdakwa bahwa kristal warna putih dengan berat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut sisa setelah diambil untuk di serahkan kepada saksi Tatang Tyas Tantrawan dan sebagaian telah digunakan untuk terdakwa sendiri.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “*Setiap Penyalahguna*” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;-----

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.



-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;-----

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:7183/NNF/2017 tanggal 15 Agustus 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 Gram dengan label No 7997/2017/NNF dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA ,terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dilakukan pemeriksaan urine terhadap anak sesuai Surat Keterangan Dokter An. **AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT** Nomor : SKD/22/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.EMAWAN NOOR FIKRI selaku Dokter Pemeriksa pada URKES Polres Madiun dengan Hasil Pemeriksaan Urine Positif;.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “*Penyalahgunaan Narkotika golongan I*”,-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda serta anak mampu untuk bertanggung jawab, maka anak harus dijatuhi tindakan sesuai dengan kesalahannya ; -----



-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut:-----

- 1 (satu) bungkus Kristal warna putih (Narkotika jenis shabu) dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) Gram beserta plastik dan tisu pembungkusnya ,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam

Oleh karena merupakan obyek dan sarana dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis hakim berpendapat sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM BNI.

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah seharusnya dikembalikan kepada terdakwa;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa sopan dan berterus terang serta jujur dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



-----Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

-----**Mengingat**, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

➤ Menyatakan **AGUS SUPRIYONO Alias PLENTUS Bin SASTRO SAKAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Penyalahguna Narkotika golongan I”;

➤ Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (Empat) Bulan.**

➤ Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

➤ Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan

➤ Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal warna putih (Narkotika jenis shabu) dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) Gram beserta plastik dan tisu pembungkusnya ,

- 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah ATM BNI

Dikembalikan kepada terdakwa,

➤ Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah.)

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari SENIN, tanggal 18 DESEMBER 2017 oleh kami ARIF BUDI CAHYONO, SH. selaku Hakim Ketua, ACHMAD SOBERI, SH, MH dan BUNGA MELUNI HAPSARI, SH, MH., masing-masing selaku Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 -

Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh SITI ROHMATUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh TUNIK PARIANTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua,

ACHMAD SOBERI, SH.MH

ARIF BUDI CAHYONO, SH.

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

SITI ROHMATUN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)